



Submitted: 22-07-2022

Reviewed: 27-09-2022

Approved: 23-10-2022

Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perhutani Di Desa Kutorojo Pekalongan

Andi Sasmito, Siti Qomariyah

Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: siti.qomariyah@uingusdur.ac.id

Abstract

Perhutani's land management cooperation is unique because it uses three forms of cooperation at once in practice. So it is interesting to study whether this form of cooperation is in accordance with Islamic law. Therefore this study aims to find and understand the reasons for the practice of profit-sharing collaboration between Perhutani and the people of Kutorojo Village which use three forms of cooperation at once and how Islamic law analyzes these cooperative practices. This type of research is field research using a conceptual approach. The source of the data in this research is the results of interviews with the parties involved in the collaboration as well as Islamic legal concepts related to land management cooperation. The results of this study indicate that the three forms of cooperation carried out at the same time are in accordance with the needs in land management. The three forms of cooperation carried out are in accordance with the concept of cooperation in Islam because each form of cooperation has fulfilled its pillars and legal requirements.

Keywords: *Cooperation, Management, Perhutani Land*

Abstrak

Kerjasama pengelolaan lahan milik Perhutani tergolong unik karena menggunakan tiga bentuk kerjasama sekaligus dalam praktiknya. Sehingga menarik untuk dikaji apakah bentuk kerjasama tersebut sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu kajian ini bertujuan untuk menemukan dan memahami alasan praktik kerjasama bagi hasil antara Perhutani dan masyarakat Desa Kutorojo yang menggunakan tiga bentuk kerjasama sekaligus serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik kerjasama tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan konseptual. Sumber data

dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut serta konsep-konsep hukum Islam yang terkait tentang kerjasama pengelolaan lahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga bentuk kerjasama yang dilaksanakan sekaligus sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan lahan. Adapun tiga bentuk kerjasama yang dilakukan telah sesuai dengan konsep kerjasama dalam Islam karena masing-masing bentuk kerjasama telah memenuhi rukun dan syarat sahnya.

Kata Kunci: Kerjasama, Pengelolaan, Lahan Perhutani

Pendahuluan

Islam telah mengajarkan bahwa tata cara kerjasama yang *shahih* itu tidak memberatkan dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Adapun akad kerjasama dalam pengelolaan lahan sebagaimana yang dianjurkan dalam hukum Islam dapat menggunakan akad *muzaraah*, mukhabarah atau ijarah. Dengan adanya kerjasama tersebut, bahwa pemilik tanah atau tanaman ini tidak selamanya dapat mengembangkan lahannya sendiri, di sisi lain juga petani yang memiliki kemampuan untuk menggarap lahan tidak semuanya memiliki lahan baik kebun atau sawah untuk digarap. Berdasarkan adanya kerjasama tersebut dapat dipahami, bahwa munculnya aktivitas ekonomi model kerjasama bagi hasil ini bertujuan untuk keuntungan bersama, menciptakan lebih banyak tanah dan menambah hasil yang bisa digarap, sehingga dapat memberi keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan pengurus lahan.

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa di Desa Kutorojo, terdapat salah satu contoh kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan lahan adalah pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan milik perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) dengan masyarakat setempat Di Desa Kutorojo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, di mana masyarakat sebagai pengelola dan perhutani sebagai pemilik lahan. Perhutani termasuk Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum), yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumber daya hutan. Serta peran strategis Perhutani ini untuk mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Di dalam kerjasama tersebut bahwa setiap anggota masyarakat yang bekerjasama akan diberikan sebidang lahan, bahkan juga ada yang diberikan beberapa bidang lahan sesuai dengan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan menanam dan merawat pohon pinus dengan bibit tanaman yang sudah disiapkan oleh Perhutani sampai pohon pinus tersebut siap untuk disadap atau diambil getahnya. Di tengah penanaman pohon pinus yang menjadi pokok penanaman dalam kerjasama, masyarakat juga diperbolehkan menanam tanaman lain, selama tidak mengganggu perolehan hasil kerjasama penanaman pohon pinus.

Perjanjian pengelolaan lahan milik Perhutani dilakukan dengan menggunakan adat kebiasaan yang sudah dilakukan sejak adanya lahan Perhutani ada di Desa Kutorojo, yaitu perjanjian dilakukan secara lisan oleh pemilik lahan dan pengelola lahan. Hal tersebut berarti ketika pihak pengelola sudah melakukan kesepakatan lisan tanpa ditulis dalam dokumen kerjasama dengan pemilik lahan maka perjanjian tersebut sudah dianggap sah.

Hal yang menarik dalam Kerjasama ini yaitu, fokus yang menjadi Kerjasama terdiri dari tiga hal. Pertama, Kerjasama dalam pematangan lahan, kedua Kerjasama pemeliharaan tanaman pohon pinus dan kedua kerjasama dalam pengelolaan lahan yaitu masyarakat diperbolehkan menanam tanaman di luar area pohon pinus yang nanti hasil dari tanaman ini dibagi kepada para pihak dengan sistem bagi hasil.

Dua model Kerjasama yang sekaligus dilaksanakan dalam satu waktu dan satu perjanjian, apakah dibolehkan dalam hukum Islam dan apakah model Kerjasama tersebut sesuai dengan hukum Islam maka menjadi hal yang menarik untuk dikaji.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis yang diperlukan dalam penelitian dengan mengambil data primer yang ada di lapangan. Kemudian data yang akan digali di lapangan adalah informasi-informasi tentang kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan milik Perhutani dengan masyarakat penggarap lahan di desa Kutorojo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang tidak beranjak dari aturan hukum karena belum adanya aturan hukum yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum serta menemukan pemahaman yang dijadikan sandaran dalam memecahkan isu hukum. Adapun teknik verifikasi data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model triangulasi, di mana model triangulasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Selain itu, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik yaitu teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, seperti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber yaitu pengumpulan data untuk mendapatkan datanya dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Hasil dan Pembahasan

1. Akad dalam Pengelolaan Lahan

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang ciptakan di muka bumi ini yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan saling membutuhkan satu sama lain. Untuk

memenuhi kebutuhan, manusia dituntut untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan salah satunya adalah dengan bertani.

Namun tidak semua petani memiliki lahannya sendiri sehingga para petani melakukan kerja sama dengan pemilik lahan, di mana pemilik lahan ini tidak mempunyai waktu dan keahlian untuk mengolah lahan. Sebaliknya petani yang tidak mempunyai waktu dan keahlian untuk mengolah lahan. Yang mengakibatkan adanya bagi hasil antara kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani) dengan harapan saling menguntungkan di antara keduanya dan saling mempererat persaudaraan serta saling tolong menolong.

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dalam pengelolaan lahan dapat dilakukan dengan akad Muzaraah dan Mukharabah.

Al Muzaraah yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian di mana benihnya berasal dari penggarap. Dan pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan (persentase) dari hasil panen tersebut.

Menurut Abdul Sami Al-Mishri sendiri mengartikan muzaraah sebagai sebuah akad kerja sama pengelola lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dengan hasil panen namun jika terjadi kerugian atau gagal panen maka penggarap tidak menanggung apapun tapi telah rugi atas usaha dan waktu yang telah ia keluarkan.

Pengertian di atas telah dapat dipahami bahwa Muzaraah adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, apakah pembagiannya $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ atau menurut perjanjian di antara mereka.

Menurut Hanafiyah, rukun Muzaraah ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun Muzaraah menurut Hanafiyah ada 4, yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal, Alat-alat untuk menanam.

Dasar Hukum Muzaraah yaitu kerjasama dalam bentuk muzaraah menurut kebanyakan ulama hukumnya adalah boleh. Dasar kebolehan itu, di samping dapat dipahami dari umumnya firman Allah yang menyuruh bertolong-tolongan, juga secara khusus dari hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang menyatakan: "Bahwasannya Rasul Allah SAW memperkerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian)

dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan”.

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi dengan petani Khibar adalah kerjasama, bukan upah mengupah dengan pekerja tani dan bukan pula sewa-menyewa (ijarah) tanah dengan pemilik tanah; karena sewa dalam akad sewa menyewa atau upah dalam akad upah mengupah (ijarah) harus jelas dan pasti nilainya, bukan dengan hasil yang belum pasti.

Ulama yang mengatakan tidak boleh muamalah dalam bentuk muzaraah adalah Abu Hanifah dan Zufar, menurutnya hadis yang menjelaskan muamalah yang dilakukan Nabi dengan penduduk Khaibar sebenarnya bukan merupakan kerjasama dengan menggunakan akad muzara'ah melainkan kharaj musaqamah, yaitu kewajiban tertentu (pajak) berupa prosentase tertentu dari hasil bumi.

Selanjutnya terkait mukhabarah yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian, di mana benihnya berasal dari pemilik lahan. Dan pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan (persentase) dari hasil panen tersebut.

Menurut ulama Syafiiyah: “Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzaraah, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.” Dirwayatkan dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar, agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil pertahun (palawija).

Rukun Mukhabarah menurut jumhur ulama yaitu pemilik tanah, Petani/Penggarap, Obyek mukhabarah, Ijab dan qabul, keduanya secara lisan. Syarat dalam mukhabarah, di antaranya :

- a. Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal;
- b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
- d. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.
- e. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.

Dalam mukhabarah, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah mencapai nishab, sebelum pendapatan dibagi dua.

2. Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Milik Perhutani Di Desa Kutorojo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Kerjasama dalam pelaksanaannya tentu melibatkan beberapa pihak. Kerjasama yang terjalin antara beberapa pihak tersebut tentunya memiliki tujuan akhir yang sama yaitu terkait hasil yang didapatkan. Di dalam kerjasama wajib disepakati oleh kedua belah pihak, di mana kesepakatan tersebut disetujui oleh keduanya dan di dalamnya tidak adanya kerugian di antara salah satu pihak. Berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kutorojo tentunya juga mempunyai tujuan mengenai hasil yang diperoleh. Bentuk kerjasama yang dilakukan tersebut berupa pengelolaan lahan milik Perhutani yang dilakukan oleh pemilik lahan (Perhutani) dan petani penggarap (Pesanggem) sebagai pengelola. Di dalam praktiknya, sebelum masyarakat melakukan pengelolaan lahan maka diawali dengan adanya akad terlebih dahulu mengenai pengelolaan lahan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan yaitu perjanjian secara lisan dan rasa saling percaya antar kedua pihak, kemudian lahan tersebut diserahkan dan dikelola oleh masyarakat selaku pengelola lahan atau penggarap.

Kerjasama pengelolaan lahan milik Perhutani di desa Kutorojo sudah dilakukan sejak berdirinya Perhutani di desa Kutorojo yaitu pada tahun 1996. Akad dalam kerjasama tersebut dilakukan secara lisan oleh masyarakat penggarap kepada pihak Perhutani selaku pemilik lahan dan adanya rasa saling percaya. Kalimat isi perjanjian tersebut berisi antara lain: Masyarakat diperbolehkan mengelola lahan, masyarakat bebas menanam tanaman lain yang dapat dimanfaatkan hasilnya dan Kerjasama dalam menjaga tanaman pinus sampai menghasilkan.

Pengelolaan lahan Perhutani oleh masyarakat dilakukan setelah penebangan total lahan dan akan dilakukan penggantian pohon pinus yang sudah tua atau sudah tidak produktif dengan bibit baru. Penyerahan lahan kepada masyarakat dilakukan setelah adanya penebangan total lahan tersebut. Setelah lahan diserahkan kepada masyarakat, maka hak pengelolaan lahan tersebut dilakukan oleh masyarakat. Sebelum dilakukan penggarapan lahan, maka pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan pembersihan lahan sampai lahan tersebut siap untuk ditanami tanaman. Pada saat dua tahun awal pengelolaan lahan, masyarakat dibebaskan oleh pemilik lahan menanam tanaman lain dengan jenis apapun dan hasilnya untuk dirinya sendiri, serta tidak ada bagi hasil dengan pemilik lahan. Pada umumnya masyarakat menanaminya dengan tanaman palawija karena tidak membutuhkan modal yang banyak dan perawatannya juga mudah. Oleh karena itu, sebagai pengelola perlu untuk menyediakan bibit palawija dan biaya perawatan tanaman itu sendiri, sementara pihak Perhutani hanya menyerahkan lahan yang akan dikelola oleh masyarakat sebagai pengelola lahan. Selain itu, pengelola lahan dan Perhutani tidak ada bagi hasil terkait tanaman yang

sudah ditanami oleh masyarakat kepada Perhutani, tetapi masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari hasil tanaman tersebut. Sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan karena lahan yang sudah dikelola tersebut akan dibersihkan dari sisa-sisa pohon yang ditebang untuk penanaman bibit pinus baru. Adapun kegiatan tersebut merupakan salah satu visi dan misi Perhutani untuk memberdayakan masyarakat.

Kemudian memasuki tahun ketiga atau setelah dua sampai tiga kali panen, *pesanggem* atau yang disebut sebagai masyarakat pengelola lahan diwajibkan menanam pohon pinus sebagai tanaman pokok dalam lahan Perhutani dan bibit dari pohon tersebut telah disediakan oleh Perhutani. *Pesanggem* dituntut untuk menanam dan merawat pohon pinus hingga pohon pinus tersebut siap untuk disadap dan diambil getahnya. Perawatan dari pohon pinus hingga siap untuk diambil getahnya ini dapat dikatakan ketika umur pohon sudah mencapai 15 tahun. Di samping itu, *pesanggem* juga diperbolehkan menanam tanaman lain (tumpang sari) sebagai tanaman pengisi dengan modal perawatan dan bibit tanaman darinya pengelola lahan itu sendiri, yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pengelola lahan. Pihak Perhutani mewajibkan masyarakat sebagai pengelola untuk menanam dan merawat pohon pinus dengan bibit dari Perhutani sebagai tanaman pokok, sebelumnya yang menjadi tanaman pengisi itu pohon salam. Akan tetapi, sekarang tanaman pengisi diganti dengan tanaman yang dapat bermanfaat bagi masyarakat seperti tanaman pohon jengkol, kopi, pucung dan lain sebagainya. Tanaman-tanaman tersebut yang dapat dimanfaatkan hasilnya (buahnya) dengan sebutan sebagai tanaman di bawah tegakan. Sementara dari pihak Perhutani juga tidak melarang hal tersebut, karena tanaman pengisi selain dapat dimanfaatkan buahnya oleh *Pesanggem* juga bertujuan untuk menjaga ekosistem hutan, dengan catatan bahwa tanaman pokok tetap dirawat hingga siap untuk disadap dan diambil getahnya.

Ketika tanaman atau pohon pengisi tersebut sudah berbuah, tahap selanjutnya pembagian bagi hasil berupa *sharing* buah-buahan dengan Perhutani. Pembagian tersebut di bagi dengan presentase 70% untuk masyarakat pengelola dan 30% untuk pihak Perhutani. Bagi hasil tersebut merupakan bagi hasil bersih setelah dipotong biaya perawatan dan panen *Pesanggem*. Waktu masa panen tanaman di bawah tegakan dilakukan satu tahun sekali. Sejak tahun 2017, pelaksanaan *sharing* buah-buahan sudah dilakukan, namun belum pernah sesuai dengan presentase yang telah disepakati. Tetapi dari pihak Perhutani tidak memperlmasalahkan hal tersebut karena diawal kesepakatan masyarakat diperbolehkan melakukan pengelolaan lahan dengan tujuan sebagai upaya memberdayaan masyarakat, turut serta menjaga ekosistem dan keamanan hutan. *Sharing* buah-buahan ini dilakukan setahun sekali, pada umumnya dilakukan ketika masa panen kopi yaitu pada bulan Mei-Juli. Kegiatan *sharing* tersebut dilakukan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

sebagai mitra kerjasama Perhutani. LMDH merupakan lembaga desa yang didirikan sebagai wadah masyarakat yang mengelola hutan. Fungsi LMDH adalah sebagai wadah masyarakat untuk melakukan usulan ataupun kritik terhadap Perhutani. Tugas dari pihak LMDH dalam kegiatan *sharing* buah-buahan sebagai pihak yang bertugas untuk mengumpulkan *sharing* tersebut dari masyarakat, kemudian diserahkan kepada pihak Perhutani. Pihak LMDH tidak mendapatkan bagi hasil dari *sharing* buah-buahan, tetapi mendapatkan *sharing* pada getah dan kayu. *Sharing* tersebut dilakukan ketika getah pinus dan kayu sudah mencapai target dalam satu tahun.

Kemudian selama menunggu pohon pinus tersebut berusia 10 tahun, di samping itu juga masyarakat sudah melakukan olah lahan selama 12 tahun, yaitu 2 tahun untuk menanam tanaman palawija yang diikuti dengan penanaman pohon pinus dan menanam pohon-pohon pengisi tegakan baik berupa pohon durian, jengkol, kopi dan lainnya. Masyarakat atau pengelola lahan ini sudah mengerti bahwa di usia 10 tahun pohon pinus akan ada penjarangan pohon. Ketika pohon pinus sudah berusia 15 tahun atau sudah bisa disadap getahnya, hal ini di dalam sistem pengelolaannya apabila *pesanggem* sudah bisa melakukan penyadapan getah itu sendiri, maka pengelolaan pohon pinus bisa dikelola sendiri, akan tetapi apabila *pesanggem* tidak bisa menyadap pohon pinus itu sendiri, maka pengelolaan pohon pinus dapat dikelola oleh orang lain yang memiliki kemampuan khusus di bidangnya untuk menyadap pohon pinus dengan sistem borongan kepada pihak Perhutani. Namun ketika lahan tersebut masih ada pohon pengisi maka kerjasama bagi hasil masih tetap berlanjut. Dengan demikian, kerjasama pengelolaan lahan hutan milik Perhutani oleh masyarakat desa sekitar hutan ini bersifat unik, maksudnya tidak seperti kerjasama pengolahan lahan pada umumnya. Adapun terdapat beberapa hal yang membedakan dari kerjasama pada umumnya di antaranya adalah:

- a. Kerjasama dengan perhutani terdapat 3 kegiatan kerjasama, yaitu kerjasama pematangan lahan pada 2 tahun pertama, kerjasama inti penanaman pohon pinus, kerjasama penanaman pohon pengisi tegakan bersama penanaman pohon pinus, dan penyadapan getah kayu. Sementara dalam kerjasama pengolahan lahan pada umumnya hanya ada satu kegiatan kerjasama untuk bagi hasil
- b. Kerjasama dengan perhutani tidak semua bagi hasil atau *profit sharing*nya adalah dalam bentuk uang (*finansial*). Sebab, dalam kerjasama pematangan lahan selama 2 tahun pertama masyarakat menanam tanaman palawija dari bibit yang disediakan masyarakat itu sendiri, kemudian mereka merawatnya hingga bisa dipanen dengan hasil keuntungan *finansial* seluruhnya untuk masyarakat, sedangkan perhutani memperoleh *profit sharing non finansial* yaitu berupa lahan yang sudah siap untuk penanaman pohon pinus. Lahan yang sudah siap ini merupakan keuntungan yang

memiliki nilai karena jika di buruhkan juga memerlukan ongkos atau upah, sehingga perhutani tanpa memberikan upah sudah memperoleh hasil lahan yang siap untuk di pakai. Dengan kata lain, perhutani mengupah masyarakat untuk menyiapkan lahan dengan pemanfaatan lahan yang ditanami palawija atau lainnya, di mana setiap 2 tahun ini bisa dikatakan bersih atau dianggap mereka telah melakukan bagi hasil dengan perhutani yang mendapatkan hasil berupa *non finansial*.

- c. Bibit penanaman pohon pinus ini berasal dari Perhutani, kemudian yang melakukan penanaman dari masyarakat pengelola lahan. Selanjutnya setelah dilakukan penanaman pohon, masyarakat diwajibkan merawat pohon seperti membersihkan semak belukar yang mengganggu pertumbuhan pohon, mengganti pohon pinus yang mati serta memberi pupuk yang disediakan Perhutani sampai pohon pinus siap untuk disadap diambil getahnya. Di dalam menanam dan merawat pohon pinus masyarakat tidak diberikan upah atau ongkos dari Perhutani. Hanya saja masyarakat tersebut diberi keuntungan berupa kebolehan memanfaatkan lahan di sela-sela tanaman pohon pinus untuk ditanami pohon pengisi berupa tanaman tegakan (tanaman *non pinus*). Sementara bibit tanaman pengisi berasal dari masyarakat, umumnya masyarakat menanam pohon berupa kopi, jengkol, durian, petai dan lain-lain. Penanaman pohon di bawah tegakan dilakukan di antara pohon pinus yang masih kosong. Kemudian, setelah tanaman di bawah tegakan sudah berbuah dilakukan *sharing* bagi hasil buah dengan presentase 70% untuk masyarakat dan 30% untuk Perhutani. Selanjutnya, pohon pinus akan dipanen getahnya (penyadapan getah pinus) ketika umur pohon pinus kurang lebih 15 tahun setelah penanaman. Penyadapan getah dilakukan oleh masyarakat pengelola lahan. Jika pengelola tidak mampu atau berhalangan mengelola pohon pinus maka penyadapan getah pinus tersebut akan diserahkan kepada orang lain. Sedangkan pengelola lahan hanya mengelola pohon di bawah tegakannya saja, serta adanya sistem bagi hasil dengan perhutani di mana pembagian perolehannya dengan prosentase 70% untuk masyarakat dan 30% untuk Perhutani. Di dalam penyadapan getah sistem yang dilakukan adalah dengan sistem borongan. Setelah getah pohon pinus dikumpulkan kemudian disetorkan ke Perhutani di TPG (Tempat Penampungan Getah) dengan harga getah untuk kualitas paling bawah adalah Rp. 3.900/Kg dan kualitas *premium* atau paling tinggi Rp. 5.000/Kg. Harga ini merupakan harga perkilo getah pinus.

3. Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Milik Perhutani Di Desa Kutorojo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan deskripsi dan analisa tentang kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan milik Perhutani di Desa Kutorojo terdapat tiga bentuk kerjasama, yaitu: Pertama,

kerjasama pematangan lahan pada 2 tahun pertama, berupa diperbolehkannya masyarakat menanam tanaman dengan bibit yang disiapkan oleh masyarakat pengelola itu sendiri, hal ini sudah sesuai dengan akad *Mukhabarah* karena bibit tanaman berasal dari masyarakat pengelola. Adapun rukun dan syarat *Mukhabarah* sudah terpenuhi karena pelaksanaan akad dilakukan antara pemilik dan pengelola lahan. Terkait lahan yang digarap dapat ditanami dan dipanen sesuai dengan kesepakatan. Kemudian terkait dengan bagi hasil, secara *finansial* pihak Perhutani sebagai pemilik lahan tidak mendapatkan keuntungan dalam kerjasama pematangan lahan pada 2 tahun pertama. Namun pihak Perhutani mendapatkan keuntungan secara *non finansial* berupa lahan yang telah disiapkan untuk penanaman pohon pinus sebagai tanaman pokok dalam lahan Perhutani, hal ini sesuai dengan asas-asas akad berupa saling menguntungkan di mana dalam kerjasama pematangan lahan sudah memenuhi kepentingan para pihak dan tidak merugikan di antara salah satu pihak.

Kedua, kerjasama penanaman dan perawatan pohon pinus dilakukan oleh masyarakat sebagai kewajiban dalam melakukan kerjasama pengelolaan lahan milik Perhutani dengan bibit tanaman pinus yang berasal dari pihak Perhutani, masyarakat diwajibkan menanam dan merawat pohon pinus sampai pohon pinus tersebut siap untuk disadap diambil getahnya. Hal ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Musaqah*. Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah bahwa ada 5 rukun dalam akad *Musaqah*, yaitu:

- a. *Shighat*, dapat dilakukan secara jelas atau dengan samaran akan tetapi disyaratkan agar tidak secara lisan dan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad, disyaratkan bagi orang yang sudah mampu melakukan akad.
- c. Objek *Musaqah*, merupakan kebun dan tanaman yang dapat di bagi hasil, seperti dari kemanfaatan pohon baik dari buah, kayu ataupun bunganya,
- d. Masa kerja, agar disepakati lama waktu pekerjaan dan sistem pekerjaan apakah penggarap diharuskan bekerja sendiri atau secara bersama-sama.
- e. Buah, agar ditentukan pembagiannya masing-masing sesuai kesepakatan.

Ketiga, penanaman pohon di bawah tegakan termasuk kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan milik Perhutani, serta untuk penanaman pohon tegakan atau pengisi sela di antara pohon pinus tergolong akad *Mukhabarah*, alasannya bahwa lahan tersebut diserahkan kepada masyarakat penggarap kemudian lahan dikelola dengan bibit tanaman dan biaya perawatan yang menjadi objek kerjasama bagi hasil berupa tanaman tegakan yang berasal dari petani penggarap atau pengelola yang biasa dikenal dengan sebutan *Pesanggem* (masyarakat pengelola lahan). Adapun rukun dan syarat *Mukhabarah* sudah

terpenuhi, rukun tersebut meliputi *Ijab* dan *qabul* pemilik dan pekerja atau penggarap, dua orang yang berakad serta objek *mukhabarah* berupa lahan dan bibit tanaman, upaya (pengurusan lahan), dan *profit* (hasil).

Adapun tentang bagi hasil ketika tanaman di bawah tegakan sudah menghasilkan buah, sudah jelas presentase pembagiannya yaitu 70% untuk pemilik modal dan 30% untuk pemilik lahan, meskipun dalam pembagian bagi hasil ini ketidak seimbangan besaran seakan Perhutani selaku pemilik lahan memperoleh lebih kecil, tetapi perhutani telah memperoleh kompensasi dari masyarakat, yaitu berupa pohon pinus yang telah ditanamkan oleh masyarakat dengan bebas biaya dan yang lebih penting lagi dari kedua belah pihak saling menerima, serta tidak mempermasalahkan hal tersebut, sehingga bagi hasil kerjasama ini sudah dapat dianggap dan dirasa sudah adil.

Pelaksanaan akad perjanjian antara kedua pihak dilakukan menurut kebiasaan, hal ini sudah sesuai dengan syarat-syarat dalam fiqih muamalah, yaitu:

- a. Pihak yang melakukan akad cakap bertindak (ahli),
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
- c. Akad diperbolehkan oleh syara',
- d. Akad dapat memberikan kemanfaatan,
- e. *Ijab* dan *qabul* harus bersambung.

Pelaksanaan akad didasari dengan adanya rasa saling percaya antara pemilik dan pengelola modal, sehingga terjadilah perjanjian di mana perjanjian ini berlandaskan hanya kepada saling percaya satu sama lain dalam hal ini perjanjian secara lisan. Bentuk perjanjian yang hanya sebatas lisan ini merupakan hak prerogatif dari para pihak dalam menjalankan usahanya, hal ini termuat asas-asas hukum perjanjian syariah yaitu asas kebebasan berkontrak di mana para pihak bebas memilih jenis perjanjian yang dilakukan selama hal tersebut tidak melanggar batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum. Tidak terpenuhinya dua asas dari hukum perjanjian syariah ini tentu saja tidak membatalkan perjanjian tersebut karena asas disini hanya sebagai sesuatu yang mempermudah dalam menjalankan suatu perjanjian.

Adapun rukun dan syarat sahnya perjanjian sendiri tidak menyebutkan bahwa perjanjian yang sah harus secara tertulis. Sama halnya dalam pasal 1320 KUHperdata bahwa syarat sahnya perjanjian hanya kepada sesuatu yang diakadnya jelas fungsi dan bentuk dari akadnya, serta sesuatu yang diperjanjikan ada pada waktu akad berlangsung dan para pihak telah cakap menurut hukum. Sedangkan menurut hukum islam sendiri syarat sahnya akad atau perjanjian adalah adanya *ijab* dan *qabul*, orang yang terlibat dalamnya dan adanya modal. Perjanjian ini sah secara hukum baik menurut KUHperdata

maupun hukum Islam karena dari rukun dan syaratnya telah terpenuhi di mana terdapat orang yang terlibat dalam akadnya lalu ada sesuatu hal yang diakadkan dan ada modal yang menyertai perjanjian tersebut.

Terkait dengan adanya kegiatan penjarangan, hal ini tidak diungkapkan di awal akad tetapi 3 tahun sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan RTT (Rancangan Teknis Tahunan) dan diberikan himbauan kepada para *Pesanggem* sehingga pelaksanaan penjarangan ini tidak dilakukan secara tiba-tiba. Selain itu, kegiatan penjarangan sudah dilakukan sejak adanya lahan Perhutani, jadi pada umumnya masyarakat sudah mengetahui resiko-resiko yang akan terjadi ketika menggarap lahan milik Perhutani. Adapun dampak penjarangan tidak masalah karena sudah diketahui sebelumnya dan dipandang sudah diantisipasi, serta telah disetujui oleh pihak yang satunya maka tidak ada istilah kerugian sepihak. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqih muamalah*

الرِّضَا بِأَلْشَيْءٍ رِّضًا بِمَا يَتَوَلَّوْهُ

Artinya: “Ketika rela akan sesuatu berarti rela pula akibatnya”.

Adapun mengenai rukun dan syarat dalam bagi hasil ini sudah terpenuhi yaitu sudah ada para pihak (subjek hukum), objek bagi hasil berupa tanaman di bawah tegakan, ijab dan qabul. Syarat-syarat dalam perjanjian bagi hasil ini menyangkut subjek dan objek perjanjian. Bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian sudah dewasa, sehat akalnya, dan berwenang melakukan tindakan tersebut. Terhadap objek yang akan dibagi hasilnya harus benar-benar miliknya secara sah, jelas, dan tidak sedang dalam proses sengketa.

Berdasarkan analisis tersebut, bahwa kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan milik Perhutani di Desa Kutorajo jika ditinjau dengan menggunakan *fiqih muammalah* maka praktek kerjasama bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Muamalah* yaitu diperbolehkan (*mubah*), dalam pelaksanaannya dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dan kerjasama pengelolaan lahan milik Perhutani dapat mendatangkan manfaat ataupun kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan milik Perhutani di Desa Kutorajo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan ini sudah sesuai dengan konsep kerjasama dalam akad muzaraah dan mukhabarah.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pembahasan dan permasalahan dalam kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan milik Perhutani di Desa Kutorajo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, praktik kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan milik Perhutani di Desa Kutorajo menggunakan tiga bentuk kerjasama, dikarenakan

melihat potensi lahan yang di miliki Perhutani ini memungkinkan untuk dimanfaatkan dan menambah hasil bagi para pihak, adapun ketiga bentuk kerjasama tersebut yaitu: Kerjasama pematangan lahan pada 2 tahun pertama, berupa diperbolehkannya masyarakat menanam tanaman dengan bibit berasal dari masyarakat pengelola itu sendiri, hal ini menurut analisis peneliti sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *Mukhabarah*. Kerjasama penanaman dan perawatan pohon pinus, berdasarkan analisis peneliti sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Muzaraah*; dan Kerjasama penanaman pohon di bawah tegakan atau disela-sela pohon pinus, berdasarkan analisis peneliti sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *mukhabarah*.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis di atas bahwa ketiga bentuk kerjasama tersebut jika dianalisis dalam perspektif *Fiqih Muamalah* maka kerjasama tersebut sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya.

Daftar Pustaka

- Ali, Hasan Muhammad. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Qordawi, Yusuf. (2014). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Fedrian Hasmand, Terjemahan). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Arif, Firman Muhammad. Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat Pedesaan. *al-Amwal Journl of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2*.
- Ghofur, Anshori, Abdul. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marlin, Tomi, Manday. 2018. *Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42995>
- Pudjihardjo, Muhammad, Faizin Nur. 2019. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.
- Suhendi, Hendi. (2019). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surya, Siregar Hariman, Koko Khoerudin. (2019). *Fikih Muamalah teori dan implementas*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syafei, Rahmat. (2020). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i, Antonio, Muhammad. (2001). *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani.

- Syaikhu, dkk. (2020). *Fikih Muamalah: memahami konsep dan dialektika*. (Yogyakarta: K media.
- Ulfa, Munfariah, Siti & Dijan Novia Saka. Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Qawanin*, vol. 4 no. 2.
- Umam, Khoirul, Ahmad. (2019). Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan Bandeng. *Journal of Islamic Businnes Law Vol. 2*.
- Usman, Muhlish. (1997). *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahid, Nur. (2020). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yakup, Hamzah. (1984). *Kode Etik Dagang Menurut Menurut Islam*. Bandung : CV Diponegoro.
- Yaqin, Ainul. (2018). *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media.